



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

dan

BUPATI LIMA PULUH KOTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum.
5. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
6. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
7. Bagian Hukum adalah unit organisasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum di Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
8. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
9. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum adalah unit organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
12. Nagari adalah nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.
13. Walinagari adalah Walinagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.
14. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Bantuan Hukum diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- a. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- b. keterbukaan;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas; dan
- e. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di daerah; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada penerima Bantuan Hukum di Daerah, yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, dan membela untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak dasar atas sandang, pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan, berusaha, dan/atau perumahan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar Bantuan Hukum.
- (3) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bantuan Hukum Litigasi; dan
 - b. Bantuan Hukum Nonlitigasi.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum; dan
- c. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berwenang:

- a. mengawasi pelaksanaan program Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum;
- b. memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
- c. melakukan identifikasi dan klarifikasi perkara yang diajukan pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum ke pengadilan di Daerah.

Pasal 9

- (1) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilaksanakan oleh Bagian Hukum.

- (2) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan terhadap evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum pada akhir tahun anggaran kepada Bupati.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, para legal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban:

- a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran daerah yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum;

- c. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan atau keterangan yang diperoleh dari penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- d. memberikan Bantuan Hukum kepada penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum berkewajiban:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.



BAB IV
BANTUAN HUKUM LITIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dilakukan dengan cara:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan; atau
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada kasus narkoba, asusila dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 15

- (1) Pemberian Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum di luar Pemberi Bantuan Hukum yang telah terdaftar jika:
 - a. ketersediaan jumlah Pemberi Bantuan Hukum tidak mencukupi dalam menangani perkara; dan/atau
 - b. tidak terdapat Pemberi Bantuan Hukum di wilayah tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Direktur/Ketua Pemberi Bantuan Hukum yang merekrut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menetapkan keputusan terhadap advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang telah direkrut sebagai pelaksana Bantuan Hukum.

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemberi Bantuan Hukum berpedoman pada standar Bantuan Hukum Litigasi.
- (2) Standar Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar Bantuan Hukum untuk perkara pidana;
 - b. standar Bantuan Hukum untuk perkara perdata; dan
 - c. standar Bantuan Hukum untuk perkara tata usaha negara.

Bagian Kedua

Pemberian Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana

Pasal 17

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara pidana terdiri atas:
 - a. tersangka;
 - b. terdakwa; atau
 - c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.
- (2) Tahapan pemberian Bantuan Hukum untuk perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. penyidikan;
 - b. penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - c. upaya hukum pada tingkat banding;
 - d. kasasi; dan/atau
 - e. peninjauan kembali.

Bagian Ketiga

Pemberian Bantuan Hukum Dalam Perkara Perdata

Pasal 21

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara perdata terdiri atas:
 - a. penggugat; atau
 - b. tergugat.
- (2) Tahapan pemberian Bantuan Hukum untuk perkara perdata meliputi:
 - a. pengajuan gugatan;
 - b. proses persidangan; dan
 - c. upaya hukum pada tingkat banding; dan/atau
 - d. kasasi.

Pasal 22

Standar pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pembuatan surat kuasa;
- b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
- c. pembuatan surat gugatan;
- d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pengajuan gugatan; dan
- e. pendaftaran gugatan ke pengadilan negeri.

Pasal 23

Standar pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan proses persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
- b. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
- c. penyiapan dan kehadiran alat bukti dan ahli;
- d. pembuatan jawaban, replik atau duplik dan kesimpulan; dan
- e. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses di sidang pengadilan.



Pasal 24

Standar pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan pengajuan upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dan huruf d meliputi:

- a. melakukan upaya hukum banding, dan kasasi sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan
- b. penyiapan memori banding, memori kasasi serta memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan pengajuan upaya hukum banding, dan kasasi.

Bagian Keempat

Pemberian Bantuan Hukum Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 25

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara tata usaha negara yaitu penggugat.
- (2) Tahapan pemberian Bantuan Hukum untuk perkara tata usaha negara meliputi:
 - a. pengajuan gugatan;
 - b. proses persidangan; dan
 - c. upaya hukum.

Pasal 26

Standar pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pembuatan surat kuasa;
- b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
- c. upaya administrasi dan/atau banding administrasi;
- d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pengajuan gugatan;
- e. pembuatan surat gugatan; dan
- f. pendaftaran gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 27

Standar pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan proses persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses *dismissal*, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
- b. penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/atau ahli;
- c. pembuatan surat replik dan kesimpulan; dan
- d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan.

Pasal 28

Standar pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan pengajuan upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan/atau sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan
- b. penyiapan memori banding, memori kasasi serta memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan pengajuan upaya hukum banding, kasasi, dan/atau peninjauan kembali.

BAB V

BANTUAN HUKUM NONLITIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi kasus;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau

- i. *drafting* dokumen hukum.

Pasal 30

Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) tidak dapat dilakukan untuk Bantuan Hukum Litigasi terhadap kasus atau Penerima Bantuan Hukum yang sama.

Bagian Kedua

Penyuluhan Hukum

Pasal 31

- (1) Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. ceramah;
 - b. diskusi; dan/atau
 - c. simulasi.
- (2) Dalam melakukan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum menitikberatkan pada:
 - a. materi akses terhadap keadilan;
 - b. peraturan perundang-undangan di bidang Bantuan Hukum; dan
 - c. materi yang terkait dengan upaya membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.
- (3) Kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Nagari atau sekitar tempat tinggal masyarakat miskin yang diberi penyuluhan hukum.

Pasal 32

- (1) Untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh Walinagari, di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 33

Penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus memenuhi syarat:

- a. peserta penyuluhan hukum berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) orang, yang dibuktikan dengan daftar hadir;
- b. pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dalam waktu paling singkat 2 (dua) jam;
- c. lokasi penyuluhan hukum dilaksanakan di kelompok orang miskin yang berada di Daerah; dan
- d. materi yang disampaikan dalam ceramah dan dilengkapi dengan bahan referensi dalam bentuk tertulis.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris atau moderator; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota;yang merupakan perwakilan dari unsur advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 35

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum;
 - b. foto pelaksanaan kegiatan;
 - c. absensi atau daftar hadir;
 - d. materi penyuluhan hukum; dan
 - e. notulen pelaksanaan penyuluhan hukum.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Dalam hal tertentu Pemberi Bantuan Hukum dapat melakukan kegiatan penyuluhan hukum tanpa permohonan dari Penerima Bantuan Hukum jika telah berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Walinagari, yang menyatakan bahwa peserta penyuluhan hukum di lokasi pelaksanaan penyuluhan hukum merupakan kelompok orang miskin.

Bagian Ketiga

Konsultasi Hukum

Pasal 37

- (1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dilakukan secara langsung oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum untuk 1 (satu) masalah hukum.
- (2) Hasil konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir konsultasi.
- (3) Format formulir konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum hanya dapat diberikan 1 (satu) kali terhadap kegiatan konsultasi hukum dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (2) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diberikan paling banyak 2 (dua) kali untuk satu perkara yang sama dari Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bagian Hukum.

Bagian Keempat
Investigasi Kasus

Pasal 39

- (1) Investigasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi dan/atau dokumen yang berkaitan dengan kasus hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Investigasi kasus dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum atas permohonan dari Penerima Bantuan Hukum dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan surat keterangan miskin.
- (3) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan Investigasi kasus diberikan setiap kali kegiatan.
- (4) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan Investigasi kasus.
- (5) Hasil investigasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan investigasi kasus.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bagian Hukum.

Bagian Kelima
Penelitian Hukum

Pasal 40

- (1) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d dilakukan terhadap permasalahan Bantuan Hukum yang terjadi di wilayah Pemberi Bantuan Hukum dengan dituangkan ke dalam proposal penelitian hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan terlebih dahulu proposal penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bagian Hukum.

- (3) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum.
- (4) Penelitian hukum dapat dilaksanakan setelah proposal penelitian mendapat persetujuan dari Bagian Hukum.
- (5) Format proposal penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota yang dapat terdiri atas unsur:
 - a. advokat;
 - b. paralegal;
 - c. dosen; dan/atau
 - d. mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Ketua panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah strata I di bidang hukum.

Pasal 42

- (1) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan penelitian hukum diberikan setiap kali kegiatan.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan penelitian hukum.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bagian Hukum.

Bagian Keenam

Mediasi

Pasal 43

- (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak untuk masalah hukum.

- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (4) Setiap pertemuan mediasi harus dibuat berita acara mediasi yang ditandatangani para pihak.
- (5) Dalam hal pertemuan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan mediasi dalam bentuk tertulis.

Pasal 44

- (1) Realisasi biaya untuk kegiatan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 hanya dapat diberikan 1 (satu) kali terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan mediasi.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bagian Hukum.

Bagian Ketujuh

Negosiasi

Pasal 45

- (1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf f dilakukan untuk mendampingi dan/atau mewakili penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum, berdasarkan permohonan Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum
- (2) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (3) Pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dalam bentuk berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum.

- (4) Dalam hal pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah selesai, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan pertemuan negosiasi dalam bentuk tertulis.

Pasal 46

- (1) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan negosiasi hanya dapat diberikan 1 (satu) kali kegiatan untuk 1 (satu) perkara.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan negosiasi.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bagian Hukum.

Bagian Kedelapan

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 47

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf g dilakukan guna meningkatkan pengetahuan hukum Penerima Bantuan Hukum untuk:
 - b. penanganan atau pemantauan kasus;
 - c. penyusunan permohonan atau gugatan; dan/atau
 - d. pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari calon Penerima Bantuan Hukum atau tanpa permohonan dari calon Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Pemberdayaan masyarakat yang diberikan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh perwakilan kelompok penerima Bantuan Hukum yang diketahui dan ditandatangani oleh Walinagari di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
- (4) Pemberdayaan masyarakat yang diberikan tanpa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan jika Pemberi Bantuan Hukum telah berkoordinasi dan/atau mendapatkan rekomendasi tertulis dari Walinagari yang menyatakan bahwa peserta pemberdayaan masyarakat di lokasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat merupakan kelompok orang miskin.

- (5) Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan paling banyak 20 (dua puluh) orang).

Pasal 48

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk tertulis dengan melampirkan:
- a. daftar hadir;
 - b. foto kegiatan; dan
 - c. notulen hasil kegiatan.
- (2) Laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jenis keterampilan;
 - b. jumlah Penerima Bantuan Hukum; dan
 - c. jangka waktu kegiatan.

Bagian Kesembilan

Pendampingan Di Luar Pengadilan

Pasal 49

- (1) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf h dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait.
- (2) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
 - b. pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan;
 - c. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu bagi korban yang berada di wilayahnya terutama bagi perempuan dan anak;
 - d. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan *visum et repertum* atau perawatan kesehatan;

- e. pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum;
- f. pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan; dan/atau
- g. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling.

Pasal 50

- (1) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.
- (2) Pendampingan di luar pengadilan dilakukan paling banyak 4 (empat) kali dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan untuk 1 (satu) kasus bagi Penerima Bantuan Hukum yang sama.

Pasal 51

- (1) Setiap kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan pendampingan di luar pengadilan.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bagian Hukum.

Bagian Kesepuluh

Drafting Dokumen Hukum

Pasal 52

- (1) *Drafting* dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf i diberikan dalam bentuk penyusunan:
 - a. surat perjanjian;
 - b. surat pernyataan;
 - c. surat hibah;
 - d. kontrak kerja;
 - e. wasiat; dan/atau

- f. dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan kegiatan *drafting* dokumen hukum diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.

Pasal 53

- (1) Hasil *drafting* dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) disampaikan kepada Penerima Bantuan Hukum paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan Bantuan Hukum diterima.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan *drafting* dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk tertulis.

Pasal 54

- (1) *Drafting* dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) bukan merupakan bagian dari dokumen yang digunakan untuk pengajuan permohonan pencairan biaya untuk kegiatan Bantuan Hukum Litigasi.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum pada saat yang bersamaan memberikan Bantuan Hukum Litigasi kepada Penerima Bantuan Hukum yang sama dengan kegiatan *drafting* dokumen hukum, permohonan pencairan anggaran hanya diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum Litigasi.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 55

Pemberi Bantuan Hukum yang melaksanakan Bantuan Hukum, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 56

- (1) Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh advokat yang terhimpun dalam organisasi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.

Pasal 57

Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), harus memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk; dan
- c. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/atau peraturan internal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 58

Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), harus memenuhi syarat:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama;
- c. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:
 1. Pemberi Bantuan Hukum;
 2. perguruan tinggi;
 3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; atau
 4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum; dan

- d. tunduk dan patuh terhadap kode etik pelayanan Bantuan Hukum paralegal yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum tempat paralegal tersebut terdaftar.

Pasal 59

Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), harus memenuhi syarat:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama; dan
- c. berijazah sarjana di bidang hukum yang mengajar pada fakultas hukum atau fakultas syariah.

Pasal 60

Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), harus memenuhi syarat:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama;
- c. merupakan mahasiswa fakultas hukum atau fakultas syariah yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku;
- d. telah lulus mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan/atau hukum acara tata usaha negara yang dibuktikan dengan fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisir; dan
- e. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:
 1. Pemberi Bantuan Hukum;
 2. Perguruan tinggi;
 3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; atau
 4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.

Pasal 61

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, calon Penerima Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. membuat surat permohonan yang berisi paling sedikit identitas calon Penerima Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. memiliki dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
- c. memiliki surat keterangan miskin dari Walinagari di tempat tinggal calon Penerima Bantuan Hukum.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 62

- (1) Calon Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh Bantuan Hukum Litigasi, harus memenuhi persyaratan:
 - a. mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk;
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari Walinagari di tempat tinggal calon Penerima Bantuan Hukum; dan
 - d. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- (2) Calon Penerima Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (3) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum dan ditandatangani atau dicap jempol oleh calon Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 63

- (1) Pengajuan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang paling sedikit memuat :
 - a. identitas calon Penerima Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

- (2) Identitas calon Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh Walinagari atau perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan.
- (3) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Bagian Hukum dapat membantu calon Penerima Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan.
- (4) Surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diketahui oleh Walinagari, di tempat tinggal pemberi Bantuan Hukum.
- (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.

Pasal 64

Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c, calon Penerima Bantuan Hukum dapat melampirkan surat keterangan dari:

- a. kepala kepolisian yang memeriksa perkara pada tahap penyidikan;
- b. kepala kejaksaan negeri setempat pada tahap penyidikan atau penuntutan;
- c. kepala rumah tahanan, jika penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin; atau
- d. kepala lembaga pemasyarakatan, jika penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin.

Pasal 65

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 yang meliputi:

- a. analisis dokumen; dan
 - b. mendengarkan uraian yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan.
- (2) Pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum paling lama 4 (empat) hari kerja setelah berkas permohonan diterima.
 - (3) Pemberi Bantuan Hukum setelah memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan penjelasan mengenai masalah hukum beserta kemungkinan resiko yang dihadapi, kepada calon Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 66

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan calon Penerima Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal menyatakan kesediaan, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (4) Keputusan menolak permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdasarkan alasan:
 - a. tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. persyaratan untuk menerima Bantuan Hukum tidak terpenuhi; dan
 - c. dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit dari pada biaya penyelesaian perkara.

Pasal 67

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum mengumumkan :
 - a. dasar hukum;
 - b. jam pelayanan;
 - c. personalia dan struktur organisasi;
 - d. jenis layanan; dan
 - e. alamat, nomor telepon, *faxmilie*, *email*, dan/atau laman.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum menyediakan petugas dan sarana prasarana pelayanan yang memadai.

Pasal 68

- (1) Pemberi Bantuan Hukum hanya boleh memberikan Bantuan Hukum kepada 1 (satu) pihak untuk 1 (satu) kasus yang sama.
- (2) Dalam hal dalam 1 (satu) kasus Bantuan Hukum yang diberikan terdapat lebih dari 1 (satu) pihak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan informasi atau rujukan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lain.

Pasal 69

- (1) Penerima Bantuan Hukum yang tidak mendapatkan pelayanan Bantuan Hukum sesuai dengan standar pemberian Bantuan Hukum, dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Bagian Hukum.
- (2) Bagian Hukum setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan peringatan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk menerapkan standar pemberian Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum tidak melaksanakan peringatan yang diberikan oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Bagian Hukum untuk menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi
Pasal 70

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum Nonlitigasi berupa konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, pendampingan di luar pengadilan dan/atau drafting dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, huruf e, huruf f, huruf h dan huruf i, calon Penerima Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum nonlitigasi;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari Walinagari atau surat keterangan instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (2) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum, tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (3) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 71

- (1) Pemeriksaan kelengkapan persyaratan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum Nonlitigasi.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan Bantuan Hukum nonlitigasi telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lengkap.



- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum
- (4) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (5) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

BAB VII

PENDANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 72

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran Bagian Hukum.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Pasal 73

Untuk mendapatkan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum.

Pasal 74

Untuk pemberian Bantuan Hukum Litigasi, Pengajuan permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dengan melampirkan dokumen:

- a. surat permohonan secara tertulis dari Penerima Bantuan Hukum;
- b. foto copy surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum;



- c. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Penerima Bantuan Hukum;
- d. surat keterangan tidak mampu atau dokumen lainnya dari aparat pemerintah setempat dalam hal ini Walinagari setempat;
- e. ringkasan laporan perkembangan Perkara;
- f. dokumen kepengurusan dan Lembaga Bantuan Hukum yang telah berbadan hukum;
- g. bukti penanganan perkara; dan
- h. surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kabupaten/kota lain untuk kasus/perkara yang sama.

Pasal 75

- (1) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf g untuk Bantuan Hukum litigasi dalam perkara pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan meliputi:
 - a. tahap penyidikan;
 - b. tahap persidangan di pengadilan tingkat I;
 - c. tahap persidangan di pengadilan tingkat banding;
 - d. tahap persidangan di pengadilan tingkat kasasi; dan/atau
 - e. tahap peninjauan kembali.
- (2) Tahap penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan melampirkan :
 - a. surat permohonan;
 - b. surat kuasa;
 - c. surat pernyataan;
 - d. surat panggilan;
 - e. surat perintah penyidikan atau surat perintah penghentian penyidikan; dan
 - f. putusan Praperadilan, jika ada.
- (3) Tahap persidangan di Pengadilan Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan melampirkan:
 - a. surat kuasa;
 - b. nomor perkara;



- c. surat dakwaan;
 - d. surat penetapan pengadilan (penunjukan hakim untuk pendampingan), jika ada;
 - e. surat keputusan penghentian penuntutan, jika ada;
 - f. eksepsi jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 - g. pledoi;
 - h. replik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 - i. duplik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 - j. jadwal sidang; dan
 - k. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
- (4) Tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan melampirkan:
- a. akta Banding;
 - b. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat banding; dan
 - c. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
- (5) Tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan melampirkan:
- a. akta Kasasi;
 - b. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat kasasi; dan
 - c. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
- (6) Tahap peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan melampirkan:
- a. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali;
 - b. salinan putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan putusan sudah berkekuatan hukum tetap; dan
 - c. memori peninjauan kembali.



Pasal 76

- (1) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf g untuk tahapan Bantuan Hukum secara litigasi dalam perkara perdata meliputi:
 - a. tahap gugatan;
 - b. tahap persidangan di pengadilan tingkat I;
 - c. tahap persidangan di pengadilan tingkat banding;
 - d. tahap persidangan di pengadilan tingkat kasasi; dan/atau
 - e. tahap peninjauan kembali.
- (2) Tahap gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan/surat gugatan;
 - b. surat kuasa;
 - c. surat pernyataan;
 - d. surat gugatan/jawaban gugatan;
 - e. registrasi perkara dengan nomor register; dan
 - f. surat panggilan.
- (3) Tahap putusan pengadilan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan melampirkan:
 - a. jadwal sidang;
 - b. surat kuasa;
 - c. somasi;
 - d. tawaran mediasi atau jawaban;
 - e. akta perdamaian atau melanjutkan perkara;
 - f. eksepsi atau replik;
 - g. kesimpulan; dan
 - h. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
- (4) Tahap putusan pengadilan tingkat banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan melampirkan:
 - a. akta banding;
 - b. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 - c. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
- (5) Tahap putusan pengadilan tingkat kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan melampirkan:
 - a. Akta kasasi;

- b. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 - c. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
- (6) Tahap peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan melampirkan:
- a. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
 - b. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 - c. memori peninjauan kembali; dan
 - d. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.

Pasal 77

- (1) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf g untuk tahapan Bantuan Hukum secara litigasi dalam perkara tata usaha negara meliputi:
- a. tahap pemeriksaan pendahuluan;
 - b. tahap putusan pengadilan tingkat I;
 - c. tahap persidangan di pengadilan tingkat banding;
 - d. tahap persidangan di pengadilan tingkat kasasi; dan/atau
 - e. tahap peninjauan kembali.
- (2) tahap pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan melampirkan:
- a. permohonan;
 - b. surat kuasa;
 - c. surat pernyataan;
 - d. surat gugatan
 - e. registrasi perkara dengan nomor register;
 - f. surat panggilan;
 - g. surat penetapan pengadilan pada rapat permusyawaratan / *dismissal process*; dan
 - h. keputusan upaya administrasi terhadap kebijakan dari pejabat Tata Usaha Negara, jika ada.
- (3) Tahap putusan pengadilan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan melampirkan:
- a. jadwal sidang;
 - b. surat kuasa;
 - c. somasi;

- d. jawaban gugatan;
 - e. tawaran mediasi atau jawaban;
 - f. eksepsi atau replik;
 - g. kesimpulan; dan
 - h. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
- (4) Tahap putusan pengadilan tingkat banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan melampirkan:
- a. akta banding;
 - b. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 - c. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
- (5) Tahap putusan pengadilan tingkat kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan melampirkan:
- a. akta Kasasi;
 - b. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 - c. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
- (6) Tahap peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan melampirkan:
- a. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
 - b. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 - c. memori peninjauan kembali; dan
 - d. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali;

Pasal 78

- (1) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan 1 (satu) kegiatan Nonlitigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung dan/atau dokumen hukum yang disyaratkan.
- (2) Dokumen hukum yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Bantuan Hukum Nonlitigasi meliputi:



- a. surat kuasa;
 - b. pendapat hukum (*legal opinion*);
 - c. pelaporan atau pengaduan;
 - d. somasi atau teguran;
 - e. surat menyampaikan pendapat (*hearing*) atau audiensi;
 - f. tawaran mediasi; dan/atau
 - g. akta perdamaian.
- (3) Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jenis kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
 - (4) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai dengan standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi yang ditetapkan.

Pasal 79

Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum memeriksa dan menguji kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagai dasar penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dan Bantuan Hukum Nonlitigasi.

Pasal 80

- (1) Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum wajib memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 78 dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas pengajuan permohonan dana Bantuan Hukum dari Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban menerima atau menolak permohonan yang disertai dengan alasannya.
- (3) Dalam hal permohonan penyaluran dana Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Bagian Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum menandatangani Berita Acara Pembayaran.

- (4) Dalam hal permohonan penyaluran dana Bantuan Hukum ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan kembali permohonannya setelah melengkapi dan memperbaiki kelengkapan persyaratan permohonan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 81

Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati setiap akhir tahun berjalan.

Pasal 82

- (1) Untuk perkara Litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, harus melampirkan paling sedikit:
 - a. salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b. perkembangan perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.
- (2) Untuk kegiatan nonlitigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Pemberi Bantuan Hukum dalam rangka meningkatkan kualitas pemberian Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan terhadap organisasi Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan di Daerah selain Pemberi Bantuan Hukum untuk meningkatkan kualitas organisasi Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan sehingga menjadi organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :
- a. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - b. bimbingan teknis.

Pasal 84

Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi Bantuan Hukum, dan/atau instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan hukum di Daerah.

Pasal 85

- (1) Setiap pemberian dana Bantuan Hukum yang diberikan Pemerintah Daerah dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - b. pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat berperkara
 - c. verifikasi terhadap berkas proses beracara yang dilaporkan Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 - d. klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang dilaporkan masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas dari internal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 86

Selain pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada masyarakat, pemangku adat dan pemangku kepentingan lainnya, di Daerah melalui:

- a. sosialisasi;
- b. penyuluhan; dan
- c. bimbingan teknis kepada pemerintah Nagari.

Pasal 87

- (1) Pendanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber keuangan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX LARANGAN

Pasal 88

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang :
 - a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum;
 - c. melakukan pemberian Bantuan Hukum tidak sesuai dengan standar pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum; dan/atau
 - d. menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja Daerah Pemerintah Provinsidan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota lain, untuk kasus/perkara yang sama.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif berupa:
 - a. menghentikan pemberian anggaran Bantuan Hukum;
 - b. tidak memberikan anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya; dan

- c. dilaporkan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak meniadakan pidana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 9 Maret 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 9 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2023 NOMOR 3



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI
SUMATERA BARAT: (3/12/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin menjadi keharusan dan mendapatkan penjaminan yang pasti dari negara. Namun disadari memang bahwa penyelenggaran dana Bantuan Hukum dari pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidaklah mencukupi untuk menjamin penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum tersebut diatur dengan Peraturan Daerah.

Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum lebih ditujukan kepada penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dinyatakan bahwa pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini pemberian bantuan hanya diberikan kepada setiap orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum di bidang hukum pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi. Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini yang terdiri dari Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan yang memberikan layanan Bantuan Hukum. Pada prinsipnya pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Peraturan Daerah ini terdiri dari 10 (sepuluh) bab yaitu ketentuan umum, tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, Bantuan Litigasi, Bantuan Hukum Nonlitigasi, tata cara pemberian bantuan hukum, pendanaan dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas



Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.



Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan eksepsi adalah penolakan/keberatan yang disampaikan oleh seorang terdakwa, disertai dengan alasan-alasannya bahwa dakwaan yang diberikan kepadanya dibuat tidak dengan cara yang benar dan tidak menyangkut hal tentang benar atau tidak benarnya sebuah tindak pidana yang didakwakan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pledoi adalah hak kepada terdakwa dan/atau penasehat hukumnya untuk mengajukan pembelaan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan replik adalah jawaban penggugat dalam hal baik tertulis maupun juga lisan terhadap jawaban tergugat atas gugatannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan duplik adalah jawaban tergugat terhadap suatu replik yang diajukan oleh penggugat.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 3